

BAB II

LEMBAGA UNI EROPA DAN PEMBUATAN KEPUTUSAN

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara yang terletak di kawasan Eropa. Saat ini Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Uni Eropa sebagai organisasi yang bersifat supranasional memiliki seperangkat aturan yang mengatur negara anggotanya, dimana setiap negara anggotanya harus mematuhi aturan tersebut. Pembentukan organisasi di Uni Eropa ini dilatarbelakangi oleh kehancuran Eropa pasca Perang Dunia II, hal tersebut merupakan langkah awal untuk mendorong kerjasama dengan negara-negara. Berdirinya Uni Eropa untuk menciptakan kemitraan ekonomi yang kuat untuk mengurangi terjadinya konflik.

Uni Eropa sebagai organisasi supranasional memiliki beberapa struktur organisasi yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing yaitu *European Commission, The Council Of The European Union, European Parliament, Court Of The Justice European Union, The European Council, The Council of Ministers and European Central Bank*.

Dalam proses pengambilan keputusan, Uni Eropa melibatkan berbagai lembaga-lembaga, seperti: Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa. Dalam sistem pengambilan keputusan di Uni Eropa harus melewati standar yang disebut *codecision progress*. Setelah itu dewan dan parlemen merancang undang-undang kebijakan tersebut. selain itu juga dewan dan parlemen menyelidiki dampak dari kebijakan tersebut untung dan ruginya.

A. Struktur Uni Eropa

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara yang terletak di kawasan Eropa. Saat ini Uni Eropa beranggotakan 27 negara yaitu Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, Perancis, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Siprus, Slovenia, Slowakia, Bulgaria, Rumania dan Kroasia. Uni Eropa sebagai organisasi yang bersifat supranasional memiliki seperangkat aturan yang mengatur negara anggotanya, dimana setiap Negara anggotanya harus mematuhi aturan tersebut. Uni Eropa memiliki kompetensi yang didasarkan oleh perjanjian-perjanjian Uni Eropa dan prinsip subsidiaritas yang menyatakan bahwa aksi Uni Eropa hanya bisa diambil saat suatu tujuan tidak dapat diraih secara maksimal oleh hanya satu Negara anggota.¹

Pembentukan organisasi ini dilatarbelakangi oleh kehancuran Eropa pasca Perang Dunia II, dimana ini merupakan langkah awal untuk mendorong kerjasama ekonomi. Berdirinya Uni Eropa diharapkan agar dapat menciptakan kemitraan ekonomi yang kuat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Atas dasar tersebut, maka dibentuklah *European Coal and Steel Community, European Economic Community* dan *European Atomic Community* yang merupakan sebuah langkah terbentuknya Uni Eropa seperti sekarang ini.

Uni Eropa memiliki stuktur organisasi yang unik karena negara anggota tetap menjadi negara yang berdaulat tetapi bersedia menggabungkan kedaulatannya demi mendapatkan pengaruh yang cukup besar maka dari itu Uni Eropa lebih dikenal dengan Organisasi Supranasional. Struktur organisasi Uni Eropa dipayungi oleh tiga pilar kerjasama yang dikenal dengan istilah *The Three Pillars* yaitu.²

1. *European Communities*, merupakan pilar yang bertugas dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pilar ini merupakan kerangka hukum yang mewadahi kebijakan yang berhubungan dengan pasar tunggal, perdagangan, internasional, bantuan pembangunan, kebijakan moneter, pertanian, perikanan, lingkungan, pembangunan daerah, energi dan seterusnya. Uni Eropa berkewajiban menetapkan dan menerapkan secara bersama kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pilar ini bagi negara-negara anggotanya.

¹About European Union dalam http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc135_en.htm diakses pada 20 Februari 2013

² Nugent. (1999). *The Government and Politics of the European Union*. Retrieved Maret 30, 2018
Plano, J., & Olton, R. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.

2. *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* adalah pilar yang berkonsentrasi dalam bidang pengambilan kebijakan atau hubungan luar negeri. Uni Eropa memiliki kewenangan dalam menentukan atau menyatukan kebijakan politik luar negeri dari negara-negara anggotanya dan kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan merupakan kebijakan bersama atas nama Uni Eropa. Pilar ini mempunyai dua fungsi yaitu, pertama berfungsi untuk mewujudkan kepentingan Uni Eropa sebagai organisasi internasional, dan fungsi kedua adalah menjadi perwakilan dari negara-negara anggotanya sebagai sebuah komunitas internasional. CSFP juga mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan kemiliteran.
3. *Cooperation in the Fields of Justice and Home Affairs (JHA)*, sebagai bagian yang memfokuskan diri pada hubungan kerjasama dalam mengatasi kasus-kasus kriminal. Pilar ketiga ini sekarang dikenal dengan istilah baru yaitu *police and Judicial co-operation Criminal Matter (PJCC)* sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam *Amsterdam Treaty* dan *The Treaty of Nice*. Pilar ini menangani masalah kerjasama dibidang hukum perdata dan pidana, pengawasan perbatasan, pengawasan lalu lintas obat terlarang, kerjasama kepolisian, pertukaran informasi, dan kebijakan keimigrasian dan asylum. Pilar ini berfokus pada bidang keamanan negara-negara anggota.

Ketiga pilar tersebut diarahkan pada tujuan-tujuan utama dan diatur menurut prinsip-prinsip dasar dan sebagian dengan satu kerangka institusi. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dianut Uni Eropa adalah menghargai identitas nasional anggota, demokrasi, dan menjunjung hak asasi manusia. Uni Eropa memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap guna menyokong tiga pilar kerjasama diatas uni Eropa memiliki beberapa institusi khusus dengan memiliki fungsi yang lebih spesifik sehingga membantu memperlancar dan mendukung kinerja organisasi Uni Eropa. Setiap institusi yang ada di dalam Uni Eropa didasarkan pada traktat atau perjanjian yang disepakati oleh semua negara anggota dan traktat tersebutlah yang menjadi dasar semua kebijakan atau tindakan yang akan dilakukan oleh Uni Eropa.

Berikut adalah Institusi dan Lembaga Uni Eropa demi mendukung tiga pilar kerjasama diatas dengan tugas dan kewenangannya sebagai berikut:

1. European Commission (Komisi Eropa)

Komisi Eropa merupakan badan eksekutif Uni Eropa. Komisi Eropa adalah the *driving force* dalam membangun Eropa. Pada tahun 1958 Komisi Eropa ini di dirikan, saat ini berlokasi di Brussels (Belgium). TEC (*Treaties establishing European Community*) menyatakan bahwa hanya Komisi yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan proposal RUU. Tidak ada badan Uni Eropa lain atau negara anggota yang berhak mengajukan proposal selain Komisi.

Komisi ini terdiri dari 28 komisioner, mereka dipilih untuk jangka waktu lima tahun. *European Commission* diketuai oleh seorang Presiden yang dipilih melalui pertemuan *European Council* dan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan *European Parliament*. Presiden Komisi Eropa saat ini adalah Jean Claude Juncker. Sekitar kurang lebih 25.000 staff, komisi ini merupakan badan terbesar dalam Uni Eropa. Seluruh staff diberikan tanggung jawab yang luas dan juga mereka harus menerjemahkan dan menginterpretasikan keputusan yang dibuat oleh komisi supaya keputusan tersebut dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan bahasa mereka masing-masing.

Komisi Eropa ini memiliki peran sebagai *the guardian of treaties of the "Acquis Communautaire"*, Komisi berkewajiban untuk melindungi seluruh hukum dan perundangan Uni Eropa. Salah satu tugas utama komisi adalah memperkenalkan semua kebijakan termasuk draft lengkap dari proposal untuk perundangan Uni Eropa, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan dan memastikan negara anggota mematuhi semua hukum Uni Eropa. Komisi Eropa juga berperan sebagai suara hati Uni Eropa memastikan semua kewajiban Uni Eropa terpenuhi. Komisi juga memainkan peran representasi, yang mewakili Uni Eropa di berbagai organisasi internasional maupun dengan berbagai negara. Setiap keputusan yang telah diambil oleh komisi Eropa ini berdasarkan suara terbanyak dengan proses yang sederhana dan para komisioner

secara kolektif memiliki tanggung jawab terhadap aktivitas serta keputusan *European Commission*.³

2. The Council of the European Union (Dewan Uni Eropa)

Dewan Uni Eropa adalah forum pertemuan para menteri negara-negara anggota Uni Eropa dan merupakan badan pengambil keputusan utama di Uni Eropa. Dewan dapat mengambil keputusan melalui prosedur *unanimity*, dan dalam sektor-sektor di mana keputusan parlemen dibutuhkan dewan mengambil keputusan melalui *qualified majority*. Terdapat tiga pilihan voting, yaitu:

Simple Majority, voting ini dapat dicapai apabila setidaknya terdapat 15 anggota Dewan dari 27 negara anggota menyatakan mendukung. Dewan akan mengambil sebuah keputusan dengan simple majority dalam hal-hal procedural seperti penerapan aturan dan organisasi umum sekretariat, serta meminta komisi untuk melakukan studi atau mengajukan proposal.

Unanimity, dengan voting ini Dewan harus memilih dengan suara bulat pada sejumlah hal-hal yang dianggap oleh negara-negara anggota bersifat sensitif, sebagai contoh:

- 1) Kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan.
- 2) Kewarganegaraan (pemberian hak-hak baru bagi warga negara Uni Eropa).
- 3) Keanggotaan Uni Eropa.
- 4) Keselarasan perundang-undangan nasional tentang perpajakan tidak langsung.
- 5) Ketentuan-ketentuan di bidang keadilan dan *home affairs*.
- 6) Keuangan Uni Eropa.

Qualified Majority, adalah metode standar *voting* dan merupakan metode voting yang paling banyak digunakan oleh dewan. Metode ini digunakan oleh dewan ketika mengambil keputusan dalam prosedur legislatif biasa. Sekitar 80% dari semua undang-undang Uni Eropa diadopsi dari prosedur ini.⁴

3. European Parliament (Parlemen Eropa)

European Parliament (Parlemen Eropa) merupakan badan legislatif Uni Eropa. Peran dari Parlemen Eropa ini adalah membuat hukum di dalam Uni Eropa. Anggota Parlemen Eropa dipilih langsung oleh warga negara Uni Eropa. Jumlah dari anggota *European Parliament* ini berdasarkan komposisi jumlah penduduk dari masing-masing negara anggota. Parlemen Eropa berada di Strasbourg (Prancis). Pertemuan utama Parlemen Eropa disebut sebagai 'sidang pleno', yang berlangsung 12 kali setiap tahun diadakan di Strasbourg. Sementara itu sidang tambahan dan rapat komite diadakan di Brussel.

European Parliament terdiri dari 20 komite yang menangani hal-hal khusus. Komite-komite ini secara khusus mempelajari proposal yang akan diajukan oleh *European Commission* sebelum diajukan kepada *European Parliament*. *European Parliament* ini memiliki beberapa peran penting, yaitu:

- 1) Peran Legislatif
European Parliament mengusulkan peraturan dalam Uni Eropa serta memberikan petunjuk dan arahan terhadap proposal yang diajukan oleh *European Commission* untuk melakukan perubahan jika diperlukan.
- 2) Peran sebagai kekuatan pendorong politik
Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dari fungsi parlemen, *European Parliament* yang dipilih secara langsung dan mewakili 344 juta suara. Parlemen dapat meminta sebuah kebijakan untuk diperbaiki atau di buat ulang.
- 3) Peran dalam pengaturan anggaran belanja

³ Union, E. (n.d.). Retrieved Maret 30, 2018, from European Commission: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_en.htm

⁴ Union, E. (n.d.). Retrieved Maret 30, 2018, from European Parliament: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_en.htm

- European Parliament* memiliki kekuatan untuk mengatur anggaran belanja Uni Eropa.
- 4) Peran pengawasan

European Parliament mengawasi kebijakan Uni Eropa berjalan dengan lancar atau tidak. Selain itu Parlemen juga memiliki kekuatan untuk membubarkan seluruh komisi, serta menyediakan suara dua per tiga dari mayoritas yang dibutuhkan untuk dicapai.

4. **Court of Justice of the European Union (Mahkamah Eropa)**

Mahkamah Eropa adalah lembaga yudikatif yang berwenang menyelesaikan berbagai konflik kepentingan internal Uni Eropa dan memberikan opini mengenai berbagai persetujuan internasional yang dilakukan oleh Uni Eropa. Secara umum, tugas Mahkamah Eropa adalah memastikan adanya pemahaman, interpretasi dan aplikasi yang sama dari negara-negara anggota Uni Eropa terhadap hukum Uni Eropa yang terdapat di dalam pasal 220 s/d 245 Traktat Masyarakat Eropa.⁵ Mahkamah memberikan putusan atas kasus yang paling umum terjadi, di antara lain:

- a. Menafsirkan hukum (*Preliminary Rulings*), pengadilan nasional negara anggota Uni Eropa memerlukan kepastian hukum Uni Eropa yang diterapkan, hal ini karena pengadilan di setiap negara menafsirkan hukum secara berbeda.
- b. Menegakkan hukum (*Infringement Proceedings*), jenis kasus yang diambil misalnya pemerintah nasional dianggap gagal dalam mematuhi hukum Uni Eropa. Pengaduan dapat berasal dari Komisi Eropa atau negara Uni Eropa lainnya. Jika negara ini ditemukan bermasalah, maka negara tersebut harus mematuhi hukum Uni Eropa.
- c. Membatalkan tindakan-tindakan hukum Uni Eropa (*Actions for Annulment*), jika tindakan Uni Eropa diyakini melanggar perjanjian Uni Eropa, Mahkamah Eropa dapat diminta untuk membatalkan tindakan itu melalui pemerintah Uni Eropa.
- d. Memastikan Uni Eropa mengambil sebuah tindakan (*Actions for Failure to Act*), Parlemen, Dewan dan Komisi harus membuat keputusan tertentu dalam keadaan tertentu. Jika tidak, maka Pemerintah Uni Eropa dan lembaga Uni Eropa lainnya bisa mengadu ke Mahkamah Eropa.
- e. Sanksi terhadap Lembaga Uni Eropa (*Actions for Damage*), setiap orang atau perusahaan yang merasa telah dirugikan sebagai akibat dari tindakan dari Uni Eropa atau staf Uni Eropa dapat mengambil tindakan melalui Mahkamah Eropa.

5. **The European Council (Dewan Eropa)**

Dewan Eropa merupakan forum pertemuan para kepala negara dan pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Dewan Eropa dipimpin oleh Donald Tusk. Berdasarkan pasal 4 TEU (*The Treaty on European Union*) mensyaratkan dewan untuk mengadakan sidang minimal dua kali dalam setahun dibawah kepemimpinan kepala negara atau pemerintah negara anggota yang sedang menjabat sebagai presiden Uni Eropa.

Dewan Eropa merupakan sebuah forum bagi pertukaran pendapat yang bebas dan informal di antara pemimpin negara anggota. Informal yang dimaksudkan disini adalah tidak mengadopsi keputusan apapun yang secara hukum formal mengikat negara anggota.⁶

Selain institusi dan lembaga Uni Eropa diatas Uni Eropa memiliki beberapa lembaga pendukung yaitu Mahkamah Auditor Institusi ini memiliki peran menjaga dan memperbaiki manajemen finansial dan memberikan laporan mengenai pemanfaatan dana publik Uni Eropa. Salah satu tugas penting dari Mahkamah Auditor adalah memberikan laporan keuangan tahunan kepada Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Parlemen melakukan pemeriksaan secara seksama sebelum menentukan untuk menerima atau tidak laporan tersebut. selain Mahkamah Audit Uni Eropa memiliki Lembaga pendukung seperti Komite Ekonomi dan Sosial Eropa didirikan melalui Perjanjian Roma 1957 dalam rangka untuk melibatkan kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan ekonomi dan sosial dalam pembentukan pasar internal, untuk menyediakan perlengkapan kelembagaan untuk memberikan instruksi kepada Komisi dan Dewan Eropa

⁵ ibid

⁶ Union, E. (n.d.). Retrieved Maret 30, 2018, from European Council: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_en.htm

mengenai masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di Eropa secara lebih detail. Selain itu Uni Eropa memiliki Lembaga untuk di daerah-daerah sehingga Komite Daerah diciptakan untuk memungkinkan daerah atau otoritas lokal mempengaruhi dan berpartisipasi dalam proses legislatif Komunitas. Komite daerah terdiri dari perwakilan badan-badan regional dan lokal dari Negara Anggota. Masa dalam menduduki jabatan, kantor dan hak istimewa dan seterusnya adalah sama dengan EESC.⁷

Lembaga-lembaga yang ada di Uni Eropa berperan penting dalam menjalankan tugas para anggota Uni Eropa dalam menangani konflik atau dalam bekerjasama dengan negara-negara sesama anggota Uni Eropa. Mempermudah untuk negara-negara Uni Eropa dalam menjalankan kepentingan nasional dan kepentingan politik luar negeri.

Uni Eropa sebagai institusi memiliki seperangkat aturan formal dan nonformal dan memiliki prosedur dalam pengambilan keputusan yang stabil. EU telah mengembangkan istilah “*the habit of working together*”, membatasi otonomi negara-negara anggota, dan mempromosikan keadaan dimana kepentingan-kepentingan negara anggota dipertemukan. Sistem pengambilan keputusan di dalam Uni Eropa sendiri harus melewati standar yang disebut *codecision progress*. Tahap ini dimulai dari penyusunan proposal oleh Komisi, kemudian Parlemen bersama Dewan bersama-sama mendiskusikan dan menyetujui rancangan undang-undang atau kebijakan tersebut. Komisi harus menyelidiki adanya kemungkinan munculnya konsekuensi dari kebijakan yang akan diambil, baik itu untung rugi dari pilihan kebijakan tersebut serta berkonsultasi dengan pihak lain yang berkaitan. Ini dilakukan agar usulan legislatif sesuai dengan kebutuhan mereka dan menghindari birokrasi yang dirasa tidak perlu.⁸

Parlemen dan Dewan masing-masing akan mendiskusikan usulan kebijakan tersebut dalam komite masing-masing. Parlemen akan mengusulkan amandemen dan melakukan voting terhadap amandemen tersebut. Dewan akan memeriksa kebijakan secara mendetail dan akan menyetujui kesepakatan politik tentang kebijakan tersebut. Apabila hasil voting parlemen dan *common position* dewan tidak mencapai persetujuan, maka akan diadakan *second reading*. Dalam situasi ini, parlemen dan dewan dapat mengusulkan amandemen untuk kedua kalinya. Apabila tidak setuju, parlemen berhak untuk memblokir undang-undang yang diusulkan. Namun jika keduanya telah sepakat, maka undang-undang tersebut akan diadopsi. Undang-undang atau kebijakan yang telah mendapat persetujuan nantinya akan dipublikasikan di jurnal official Uni Eropa.

B. Mekanisme - Mekanisme Pembuatan Keputusan Di Uni Eropa

Dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Uni Eropa melibatkan berbagai lembaga-lembaga, seperti: Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa. Dalam sistem pengambilan keputusan di Uni Eropa harus melewati standar yang disebut *codecision progress*.⁹ Tahap ini dimulai dari penyusunan proposal oleh Komisi, kemudian Parlemen bersama Dewan bersama-sama mendiskusikan dan menyetujui rancangan undang-undang atau kebijakan tersebut. Dalam tahap ini komisi harus menyelidiki adanya kemungkinan munculnya dampak dari kebijakan yang akan diambil, baik itu untung atau rugi dari pilihan kebijakan tersebut harus dikonsultasikan dengan pihak lain yang bersangkutan.

Parlemen dan Dewan masing-masing akan mendiskusikan usulan kebijakan tersebut dalam komite masing-masing. Dimana Parlemen akan mengusulkan amandemen dan melakukan voting terhadap amandemen tersebut. Sedangkan Dewan akan memeriksa kebijakan secara menyeluruh dan akan menyetujui kesepakatan politik tentang kebijakan tersebut.

⁷ Longo, F. (2012). Justice and Home Affairs as a New Tool of European Foreign Policy: The case of Mediterranean Countries. In *The Foreign Policy of The European Union*. Retrieved Maret 30, 2018

⁸ Union, E. (2012). Area of Freedom, Security, and Justice. *Consolidation Version of Treaty on the Functioning of the European Union*, 27. Retrieved Maret 30, 2018

⁹ Resvia-a-fisip11.2015. Uni Eropa sebagai Identitas Kawasan. Diakses melalui http://resvia-afisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-134781-Organisasi%20InternasionalUni%20Eropa%20sebagai%20Identitas%20Kawasan.html, pada tanggal 4 Februari 2017.

Setelah Paelemen melakukan voting, maka kesepakatan politik akan diubah menjadi formal common position. Dalam tahap ini dinamakan *first reading*, dimana proposal tersebut dapat disetujui, ditolak, maupun dikembalikan untuk di revisi. Tugas Dewan dan Parlemen adalah membaca usulan dari Komisi dan mendiskusikan proposal tersebut . Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai di kedua lembaga penting tersebut akan dilakukan pembacaan kedua.

Setelah dilakukan voting, apabila Parlemen dan *common position* dewan tidak mendapat persetujuan, maka akan dilakukan *second reading*. Dalam *second reading*, proposal akan diletakan sebelum '*conciliation committee*' yang terdiri dari jumlah yang sama dari dari wakil-wakil Dewan dan Parlemen. Perwakilan Komisi juga menghadiri pertemuan komite dan berkontribusi dalam diskusi tersebut.

Setelah Komite mencapai kesepakatan, teks yang telah disepakati dikirim nke Parlemen dan Dewan untuk *third reading* yang nantinya dapat diadopsi sebagai hukum. Dalam situasi seperti ini, parlemen dan dewan dapat mengusulkan amandemen untuk kedua kalinya. Namun apabila tidak mendapatkan persetujuan, Parlemen berhak memblokir undang-undang yang diusulkan. Selain itu apabila Parlemen dan Dewan menyetujuinya, maka undang-undang tersebut akan diadopsi.¹⁰

Kebijakan atau undang-undang yang telah mendapat persetujuan akan dipublikasikan di jurnal official Uni Eropa yang selanjutnya akan di terapkan di hukum nasional negara anggota. Uni Eropa memiliki tiga tipe utama legilisasi yaitu:

1. *Regulations*, merupakan hukum yang berlaku dan mengikat semua negara anggota setelah dipublikasikan oleh Komisi Eropa.
2. *Directive*, merupakan hukum yang mengikat negara-negara anggota Uni Eropa atau sekelompok negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum ini bersifat fleksibel, dimana negara anggota dapat memiliki hukum yang berbeda dengan negara anggota lainnya tetapi harus dengan tujuan yang dicapai sama.
3. *Decisions*, mengikat secara keseluruhan namun kebijakan ini hanya mengikat negara-negara yang ditunjuk oleh Uni Erpa. Jadi apabila kebijakan tersebut ditunjuk untuk negara anggota tertentu, maka kebijakan itu harus diterapkan dan menjadi hukum di negara tersebut. Keputusan yang digunakan misalnya, untuk memutuskan penyatuan beberapa perusahaan.
4. *Recommendations and Opinions*, tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

Mekanisme undang-undang yang disahkan di dalam Uni Eropa berdasarkan pada sebuah perjanjian khusus yang disebut "*legal basis*". Perjanjian tersebut menetapkan proses pengambilan keputusan, yang mana juga mengatur usulan dari Komisi Eropa, *successive readings* oleh Dewan dan Parlemen, dan pendapat dari badan penasehat. Hal itu ditetapkan saat *unanimity* diperlukan, dan ketika *qualified majority* dirasa cukup untuk Dewan mengadopsi undang-undang tersebut. Sebagian besar dari undang-undang Uni Eropa diadopsi menggunakan '*ordinary legislative procedure*'.

¹⁰European Union. How EU decisions are made. Diakses melalui http://europa.eu/eu-law/decisionmaking/procedures/index_en.htm. Tanggal 15 Februari 2017.